



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA
SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Lebong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dimulai dari Doppler N.1003 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 06.670''$ LS dan $102^{\circ} 03' 50.000''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 14.641''$ LS dan $102^{\circ} 05' 09.214''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 37.231''$ LS dan $102^{\circ} 07' 07.625''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 56.004''$ LS dan $102^{\circ} 07' 56.166''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 37.735''$ LS dan $102^{\circ} 09' 42.326''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 04.782''$ LS dan $102^{\circ} 11' 51.631''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 26.427''$ LS dan $102^{\circ} 13' 28.608''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 52.966''$ LS dan $102^{\circ} 14' 15.487''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 24.486''$ LS dan $102^{\circ} 14' 42.004''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 15.831''$ LS dan $102^{\circ} 16' 48.653''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 57.012''$ LS dan $102^{\circ} 18' 50.397''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 34.994''$ LS dan $102^{\circ} 21' 30.415''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 53.060''$ LS dan $102^{\circ} 23' 57.568''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 28.022''$ LS dan $102^{\circ} 26' 24.944''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 22.453''$ LS dan $102^{\circ} 28' 20.797''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 15 dengan

koordinat 3° 06' 35.676" LS dan 102° 29' 11.503" BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 956.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.